

Pengaruh Rendahnya Literasi Perpajakan terhadap Kendala Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyusunan SPT

Enggi Agustina ^{a,1,*}, Kayla Amalia Savitry ^{a,2}, Dhiva Leonita Amanda Putri ^{a,3}, Syahwa Faradila ^{a,4}, Nabilah Syakirah ^{a,5}

^{a,b,c,d} Universitas Bina Sarana Informatika, Jl. Cut Mutia No.88, Bekasi dan 17113, Indonesia



¹ enggi7138@gmail.com; ² kaylaamalia1311@gmail.com; ³ divaleony@gmail.com; ⁴ syahwafrdl12@gmail.com; ⁵ nabilahsyakirah96@gmail.com

*Korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel

Dikirim: 28-11-2025

Direvisi: 20-10-2026

Diterima: 20-10-2026

Kata Kunci

Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi Pajak

E-Filing

Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT)

Self Assessment System

ABSTRAK

Kepatuhan pajak oleh wajib pajak individu saat mengajukan laporan pajak tahunan (SPT) tetap menjadi isu penting bagi pemerintah Indonesia. Meskipun sistem perpajakan telah memperkenalkan sistem self-assessment dan didukung oleh modernisasi layanan digital melalui e-filing, masalah kepatuhan pajak belum sepenuhnya teratasi. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, terdapat penurunan sebesar 1,21% dalam jumlah pengajuan SPT pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab yang diyakini berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak adalah rendahnya tingkat literasi pajak di kalangan wajib pajak. Tujuan studi ini adalah menganalisis hambatan yang dihadapi wajib pajak saat mengajukan laporan pajak, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman peraturan pajak dan penggunaan sistem e-filing. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan berbasis analisis literatur dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak masih kesulitan memahami cara mengisi formulir laporan pajak dan menghitung penghasilan kena pajak, serta menghadapi hambatan teknis dalam mengakses akun online DJP mereka. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi pajak melalui program pelatihan berkelanjutan, penyederhanaan antarmuka pengguna dan prosedur platform e-filing, optimalisasi layanan konsultasi pajak, serta pemberian dukungan langsung kepada wajib pajak. Diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY.



1. Pendahuluan

UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara maupun badan usaha sesuai aturan yang berlaku. Pajak wajib dibayar meskipun tidak memberikan manfaat langsung kepada pihak yang membayarnya. Dana pajak kemudian digunakan pemerintah untuk menjalankan berbagai program publik dan fungsi negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memegang peranan penting dalam proses pembangunan serta perbaikan taraf hidup masyarakat Indonesia. Karena itu, kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dari pihak individu, menjadi hal yang sangat diperlukan.

Dalam perkembangan era digital, Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka secara mandiri. Pelaksanaan pemungutan pajak berpegang pada asas keadilan, yaitu besaran pajak menyesuaikan kemampuan ekonomi serta tingkat penghasilan masing-masing wajib pajak. Dengan prinsip tersebut, negara tidak boleh memberlakukan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif. Meski demikian, tingkat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan masih tergolong rendah.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan individu pada tahun 2025 mengalami penurunan. Hingga 30 April 2025, jumlah SPT yang disampaikan tercatat 12,99 juta, atau turun 1,21% dari periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 13,15 juta pelapor.

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah literasi perpajakan. Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara, pemahaman yang memadai mengenai konsep, aturan, serta kewajiban perpajakan menjadi sangat penting. Pengetahuan ini tidak hanya dibutuhkan oleh wajib pajak individu, tetapi juga oleh siapa pun yang bertugas menangani administrasi atau pengelolaan pajak. Semakin baik literasi pajak masyarakat, diharapkan tingkat kepatuhan pun meningkat sehingga penerimaan negara dapat berkembang.

Penelitian ini berfokus pada berbagai kendala yang dialami wajib pajak ketika mengisi SPT. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perpajakan, tata cara pengisian dokumen SPT, serta penggunaan layanan pelaporan pajak berbasis elektronik. Dengan mengidentifikasi persoalan-persoalan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran literasi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah penyederhanaan proses pelaporan SPT.

2. Tinjauan Pustaka

Artikel Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Menurut (Mardiasmo, 2018), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan dokumen resmi yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Dokumen ini berisi informasi mengenai perhitungan serta pembayaran pajak, penghasilan yang tergolong objek pajak ataupun yang bukan objek pajak, serta data mengenai aset dan kewajiban wajib pajak. SPT disampaikan untuk satu tahun pajak tertentu dan wajib disampaikan untuk satu periode pajak tertentu dan

pelaporannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Literasi Pajak

Menurut (Simongkir, 2023), literasi pajak dalam konteks perpajakan mencakup lebih dari sekedar memahami aturan-aturan yang berlaku. Literasi pajak dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dan pengetahuan individu mengenai sistem perpajakan, termasuk hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak, disertai dengan kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ruang lingkup literasi pajak juga mencakup berbagai jenis pajak, antara lain pemahaman mengenai sistem perpajakan secara menyeluruh, termasuk pengetahuan tentang ragam jenis pajak, tata cara perhitungannya, serta prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan pembayaran pajak.

Literasi pajak juga memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi perpajakan serta perangkat dan platform digital untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak juga mencakup pemahaman yang mendalam terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan, dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan regulasi yang berlaku. Seorang wajib pajak dapat dikatakan memiliki tingkat literasi pajak yang baik apabila mampu melakukan perhitungan, pembayaran, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar serta tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan.

e-filing

Menurut (Lubis, H. Z., & Hidayat, 2019), e-filing pajak merupakan wujud inovasi dalam sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Layanan ini memungkinkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara daring (*online*) dan berlangsung secara langsung (*real-time*). sehingga mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya. E-filing bukan hanya mencakup jumlah aplikasi yang ditunjuk DJP, tetapi juga mencakup orang, objek, serta benda-benda alam lainnya.

Online berarti pelaporan pajak dapat dilaksanakan kapan saja dan dari Lokasi mana saja selama terdapat koneksi internet, sedangkan *real-time* menunjukkan bahwa pelaporan SPT Setelah seluruh data diisi dengan lengkap oleh wajib pajak, langsung tersimpan dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan demikian, e-filing menghilangkan keharusan wajib pajak untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaporan melalui e-filing menawarkan berbagai kelebihan yang mempermudah proses administrasi, di antaranya:

- 1) Fleksibilitas. Karena wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa terikat waktu dan Lokasi tertentu serta tanpa harus hadir secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 2) Waktu nyata (*real-time*). Apabila data yang dikirim akan langsung terekam di sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah wajib pajak menyelesaikan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- 3) Kepraktisan dan efisien. Proses pelaporan melalui e-filing tidak memerlukan dokumen fisik, karena seluruh tahapan dapat dilakukan secara daring (*online*)

selama perangkat terhubung dengan jaringan internet. Hal ini membuat proses pelaporan menjadi lebih cepat, mudah, dan ramah lingkungan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami serta mendalami fenomena rendahnya literasi pajak yang berdampak pada kesulitan wajib pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi serta hubungan antara fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel.

Menurut (Ramdhan, 2021), metode penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran data sebagaimana adanya dengan tujuan menjelaskan fakta, karakteristik, serta hubungan sebab akibat yang muncul di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dikaji bersumber dari berbagai literatur dan dokumen penelitian terdahulu yang relevan, bukan dari hasil survei kuantitatif.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan literasi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta implementasi sistem e-filing. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari berbagai sumber untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana rendahnya tingkat literasi pajak dapat menghambat proses penyusunan dan pelaporan SPT oleh wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan maupun strategi edukasi perpajakan yang lebih efektif di masa mendatang.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh (Fauziah, N. A., Kharisma, N. A., & Ramadani, 2025), yang menyebutkan bahwa meskipun sistem e-Filing menawarkan kemudahan dari segi fleksibilitas waktu dan tempat, masih terdapat sejumlah pengguna yang mengalami berbagai kendala teknis, seperti lupa kata sandi, kesalahan dalam pengisian data, hingga permasalahan jaringan. Selain itu, faktor dukungan kelembagaan seperti keberadaan relawan pajak, kegiatan pelatihan, serta layanan bantuan secara *real-time* memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem tersebut. Kehadiran bantuan langsung dari petugas pajak maupun pendampingan berbasis komunitas juga dinilai krusial dalam membantu wajib pajak mengatasi kesenjangan pemahaman terhadap penggunaan e-Filing.

1. Strategi agar masyarakat bisa melakukan penyusunan SPT

a. Edukasi dan kampanye kesadaran pajak

Edukasi dan kampanye kesadaran pajak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan peran pajak dalam pembangunan negara. Dalam pelaksanaannya, kampanye ini menjelaskan dengan jelas dan mudah dipahami bagaimana cara melaporkan Surat

Pemberitahuan (SPT) pajak secara benar dan manfaat yang diperoleh dari pajak. Edukasi dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari generasi muda di sekolah hingga masyarakat umum, menggunakan metode penyampaian yang menarik seperti permainan, kuis, dan diskusi interaktif agar pesan tersampaikan secara efektif. Dengan pendekatan yang sederhana dan informatif, kampanye ini mendorong masyarakat untuk sadar dan taat pajak sejak dini, sehingga berkontribusi dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, edukasi ini juga menekankan kemudahan pelaporan melalui sistem elektronik, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan terpacu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kampanye kesadaran pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan berbagai instansi terkait, sering kali bahkan menjangkau seluruh jenjang pendidikan sebagai langkah strategis membangun budaya sadar pajak sejak dini demi masa depan bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

b. Pembangunan platform pajak online yang *user-friendly*

Platform pajak online saat ini sudah ada, namun masih perlu dikembangkan agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum. Pengembangan ini mencakup pembuatan antarmuka yang ramah pengguna dan penyediaan tutorial serta panduan online yang membantu masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan secara elektronik dengan mudah dan cepat. Dengan begitu, proses pelaporan pajak menjadi lebih praktis dan dapat diakses semua kalangan tanpa hambatan teknis.

c. Peningkatan dukungan pelayanan

Perlu ditingkatkan keberadaan kantor pelayanan pajak dengan menambah jumlah lokasi dan menyediakan jam operasional yang lebih fleksibel. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT, baik secara online maupun langsung, bisa mendapatkan bantuan secara mudah dan tepat waktu.

Dengan layanan yang lebih luas dan waktu operasional yang lebih panjang, diharapkan pelayanan pajak menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak.

d. Kemudahan akses ke informasi

Informasi mengenai peraturan perpajakan dan proses pelaporan harus mudah didapatkan oleh masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui situs web resmi yang menyediakan dokumen dan panduan secara transparan, serta melalui sesi penyuluhan yang menjelaskan secara langsung dan interaktif. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah memahami aturan perpajakan dan cara melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.

e. Penguatan Layanan Bantuan dan Konsultasi *Real-Time*

Pengembangan layanan bantuan daring (*helpdesk online*) dapat menjadi solusi praktis untuk menjawab pertanyaan wajib pajak secara cepat. Layanan ini juga dapat dilengkapi dengan fitur pelacakan tiket bantuan agar wajib pajak dapat memantau penyelesaian kendalanya secara transparan.

2. Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui E-Filing Wajib

Pajak yang telah memiliki akun E-Filing dapat menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik melalui aplikasi E-Filing atau E-Form. E-Filing merupakan sistem pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS, pelaporan dapat langsung dilakukan melalui aplikasi E-Filing pada DJP Online. Sementara itu, WPOP yang menggunakan Formulir 1770 diwajibkan melaporkan melalui E-Form. Sebagai persyaratan, pelapor dengan Formulir 1770S dan 1770SS harus memiliki Formulir 1721-A1 yang diterbitkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Proses pelaporan dilakukan secara daring dengan cara login ke laman <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Setelah mengikuti tahapan pengisian, Wajib Pajak akan mendapatkan pendampingan hingga SPT berhasil dikirim dan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BEP) yang dikirimkan melalui email resmi dari DJP.

3. Hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi dalam melakukan proses pelaporan SPT

- a. Dalam beberapa kasus, wajib pajak kerap mengalami kendala karena lupa kata sandi atau password email yang terhubung dengan akun e-Fin. Permasalahan tersebut dapat menghambat proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang dilakukan oleh konsultan pajak. Akibatnya, konsultan pajak perlu melakukan konfirmasi ulang kepada wajib pajak untuk memastikan kembali kebenaran dan keakuratan data dasar sebelum melanjutkan proses pelaporan.
- b. Selain itu, terdapat pula kondisi di mana wajib pajak tidak memberikan informasi pribadi secara lengkap dan akurat terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini sering kali terjadi karena wajib pajak hanya berfokus pada pelaporan harta atau aset yang dimilikinya, sementara kewajiban berupa hutang seperti cicilan kendaraan bermotor, kredit mobil, maupun KPR rumah kerap terabaikan atau tidak diungkapkan. Ketidaklengkapan informasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembetulan SPT di kemudian hari. Oleh karena itu, konsultan pajak perlu melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa wajib pajak benar-benar tidak memiliki kewajiban lain yang belum dilaporkan, guna menghindari kesalahan dalam pelaporan SPT tahunan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Meski sistem perpajakan di Indonesia sudah menggunakan pendekatan *Self Assessment* dan teknologi e-filing untuk mempermudah pelaporan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pajak. Rendahnya

literasi pajak menyebabkan banyak wajib pajak kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan, prosedur pengisian SPT, serta pemanfaatan sistem pelaporan elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai strategi seperti edukasi dan kampanye kesadaran pajak, pengembangan platform e-filing yang mudah digunakan, peningkatan layanan pelayanan pajak, dan akses informasi yang lebih baik untuk mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Pendampingan pelaporan SPT melalui sistem online juga menjadi langkah efektif dalam membantu wajib pajak agar proses pelaporan menjadi lebih mudah dan tepat waktu. Dengan demikian, peningkatan literasi pajak menjadi kunci utama untuk mendorong kepatuhan sekaligus memperkuat penerimaan pajak negara.

Daftar Pustaka

- Anggraini, A., Fahriani, D., Muzakki, K., & Wicaksono, A. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4161–4171. <https://doi.org/10.54371/jlIP.v8i4.7641>
- Armel, R. S., & Samsiah, S. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi*. 7(2), 1–16.
- Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan FinancialTechnology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan SebagaiVariabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- Fauziah, N. A., Kharisma, N. A., & Ramadani, A. (2025). Pendampingan Sistem E-Filing Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 747–752. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/183>
- Firdaus, M. I. (2025). *Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan spt tahunan*. 0–1. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2469.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2469.pdf)
- Handrian, E., & Nur Faadhilah. (2022). Efektivitas Penerapan DjP Online Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Jurnal Kemunting: Program Studi Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 613–628.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 65–72. <https://doi.org/10.55916/FRIMA.V0I2.18>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Purba, R. C. P., Damanik, F. T., & Sherhan. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kota Medan. *Journal Net. Library and Information*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.51544/jnli.v1i2.5790>
- Putri Pratiwi, N., & Diah Widajantie, T. (2023). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KJA ABC. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(6), 1–18. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i5.536>
- Ramadhan, M. (2021). Metode Penelitian. *Cipta Media Nusantara*.
- Sari, D. P., Lasdi, L., Shanti, S., Hartanto, S., & Kristina, N. (2022). Pendampingan Pengisian

- SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 72–76. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3681>
- Simongkir, R. T. M. C. (2023). Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.26533/jmd.v6i2.1207>
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>